


PETUNJUK TEKNIS

INOVASI “Mobile SiPeTuS Bergerak”

(Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah)

**PRODUK INOVASI PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN TEMBILAHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**KECAMATAN TEMBILAHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Assalamualikum warahmatullahiwabarakaatuh.....

Puji syukur selalu kami panjatkan kehadiran AllahSWT yang telah memberikan semua nikmat sehingga kami bisa menyelesaikan Buku Petunjuk Teknis Inovasi “Mobile SiPeTuS Bergerak” (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) Produk Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ini dengan tepat waktu tanpa adanya kendala yang berarti.

Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan Inovasi “Mobile SiPeTuS Bergerak” (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan adanya Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi panduan bagi Pelaksana Inovasi maupun masyarakat pengguna Inovasi “Mobile SiPeTuS Bergerak” (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) dalam rangka menampung keluhan dan aduan masyarakat Tembilahan terkait penumpukan sampah yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat.

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun dan jika terjadi kekurangan akan dilakukan perbaikan serta penyempurnaan. Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Petunjuk Teknis Inovasi “Mobile SiPeTuS Bergerak” (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) Produk Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, Maret 2022


GAMAT TEMBILAHAN
Drs. H. LUKMAN HAKIM, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670916 199710 1 001

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang pesat dan bertambahnya jumlah penduduk di suatu kota dengan berbagai aktivitas yang dilakukannya, akan menimbulkan berbagai permasalahan yang membutuhkan penataan terhadap pembangunan kota yang baik dan berkelanjutan. Salah satu dampak pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk yaitu terjadi permasalahan dalam pengelolaan sampah sebagai akibat meningkatnya volume sampah yang dihasilkan oleh warga suatu kota.

Sampah merupakan segala bentuk limbah yang ditimbulkan dari kegiatan manusia yang biasanya berbentuk padat dan secara umum sudah dibuang, tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan lagi. Permasalahan sampah merupakan bagian dari permasalahan lingkungan wilayah perkotaan, yang mana laju produksi sampah tidak sebanding dengan proses penanganannya, serta kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan persampahan yang masih kurang.

Permasalahan terkait sampah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, juga terjadi di wilayah Kecamatan Tembilihan, yang mana Kecamatan Tembilihan merupakan Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki luas wilayah 197,37 Km² atau 19,737 Ha yang terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan dengan jumlah penduduk lebih kurang 77.862 jiwa.

Sebagai Ibukota Kabupaten, tentunya mobilitas penduduk ke Tembilihan akan tinggi sehingga menyebabkan penumpukan penduduk pada beberapa wilayah kelurahan yang ada di Kecamatan Tembilihan misalnya di Wilayah Kelurahan Tembilihan Kota. Hal ini tentunya akan memberikan dampak pada peningkatan volume sampah yang mengakibatkan banyak terdapat penumpukan sampah baik pada tempat penampungan sampah yang telah disediakan maupun pada beberapa pinggiran jalan yang dijadikan warga untuk menumpukkan sampah.

Salah satu penyebab terjadinya penumpukan sampah tersebut yakni belum optimalnya pengelolaan sampah oleh Dinas terkait khususnya pada malam hari atau diluar jam operasional yang telah ditetapkan oleh Dinas tersebut, sehingga masih ada tumpukan sampah yang tidak diangkut oleh Petugas Kebersihan Dinas terkait ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Akibat dari penumpukan sampah tersebut, menyebabkan banyaknya keluhan dari warga yang disampaikan ke pihak Kecamatan agar dapat membantu warga dalam menyampaikan keluhan-keluhan tersebut ke Dinas terkait khususnya terkait penumpukan sampah yang tidak diangkut oleh Dinas terkait diluar jam operasionalnya (malam hari) di Wilayah Kecamatan Tembilahan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kecamatan Tembilahan memandang perlu membuat sebuah terobosan yang Inovatif dalam membantu Dinas terkait untuk mengelola permasalahan terkait sampah tersebut melalui penyediaan sarana komunikasi dan informasi bagi warga secara online dengan menggunakan barcode yang terhubung ke aplikasi WhatsApp dan website kecamatan tembilahan yang tertera pada sarana yang telah disediakan yang selanjutnya pihak kecamatan menyampaikan keluhan warga tersebut kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Inovasi tersebut bernama “Mobile SiPeTuS Bergerak” (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) sebagai sebuah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Melalui Inovasi “Mobile SiPeTuS Bergerak” (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah), Warga Tembilahan dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan tentang adanya Tumpukan Sampah melalui Kontak Layanan Whatsapp Operator yang telah disediakan oleh Pihak Kecamatan Tembilahan. Warga dapat menyertakan dokumentasi terkait tumpukan sampah beserta lokasinya. Kemudian, Tim “Mobile SiPeTuS Bergerak” akan meneruskan aduan tersebut ke Dinas Terkait agar segera ditindak lanjuti meskipun diluar jam operasional dinas tersebut dalam rangka memberikan pelayanan publik yang responsif. Selain itu juga, Tim “Mobile SiPeTuS Bergerak” akan siap sedia memberikan bantuan tenaga jika diperlukan oleh Dinas Terkait dalam menindaklanjuti aduan ataupun keluhan dari Warga tersebut.

Inovasi “Mobile SiPeTuS Bergerak” (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi Kecamatan sebagai pelaksana koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di

Kecamatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 Poin F dari Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

B. DASAR HUKUM

Adapun Dasar Hukum Pelaksanaan Inovasi “Mobile SiPeTuS Bergerak” (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) Produk Inovasi Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
8. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
9. Surat Keputusan Camat Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 05/KEC.TBH/II/2022 tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik Pada Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

10.SOP 01/KEC.TBH/II/SOP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Inovasi Mobile SiPeTuS Bergerak (Sistem Pengaduan Tumpukkan Sampah) di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB II PEMBAHASAN

A. TUJUAN INOVASI

Tujuan dari dibuatnya Inovasi “Mobile SiPeTuS Bergerak” (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) Produk Inovasi Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif khususnya dalam menindaklanjuti aduan dan keluhan masyarakat terkait Tumpukan Sampah di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Mewujudkan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Kecamatan yang bersih dari tumpukan sampah yang berserakan.
3. Meningkatkan sinergisitas antara Pemerintah Kecamatan dan Dinas terkait khususnya dalam pengelolaan sampah di Wilayah Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

B. MANFAAT INOVASI

Sedangkan manfaat dari pelaksanaan Inovasi “Mobile SiPeTuS Bergerak” (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) Produk Inovasi Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif khususnya dalam menindaklanjuti aduan dan keluhan masyarakat terkait Tumpukan Sampah di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Terwujudnya Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Kecamatan yang bersih dari tumpukan sampah yang berserakan.
3. Meningkatnya sinergisitas antara Pemerintah Kecamatan dan Dinas terkait khususnya dalam pengelolaan sampah di Wilayah Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

C. HASIL INOVASI

Hasil dari Inovasi “Mobile SiPeTuS Bergerak” (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) Produk Inovasi Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah berbasis Online sebagai hasil dari Penerapan Inovasi “Mobile SiPeTuS Bergerak” (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) Sebagai Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Inovasi “Mobile SiPeTuS Bergerak” (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.


D. PENGANGGARAN

Untuk pelaksanaan Inovasi “Mobile SiPeTuS Bergerak” (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) Sebagai Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada pada Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

E. ALUR PELAYANAN INOVASI

Adapun alur pelaksanaan Inovasi “Mobile SiPeTuS Bergerak” (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) Sebagai Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada SOP Nomor : 01/KEC.TBH/II/SOP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Inovasi Mobile SiPeTuS Bergerak (Sistem Pengaduan Tumpukkan Sampah) di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan alur layanan sebagai berikut :

**ALUR PELAYANAN SISTEM PENGADUAN TUMPUKAN SAMPAH OLEH WARGA
KEPADA TIM PELAKSANA INOVASI "SI PETUS" (SISTEM PENGADUAN
TUMPUKAN SAMPAH) PRODUK INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



BAB III PENUTUP

Demikianlah Buku Petunjuk Teknis terkait pelaksanaan Inovasi “Mobile SiPeTuS Bergerak” (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) Sebagai Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Semoga dengan adanya Petunjuk Teknis ini dapat menjadi bahan referensi bagi Tim Pelaksana Inovasi “Mobile SiPeTuS Bergerak” maupun masyarakat pengguna layanan Inovasi “Mobile SiPeTuS Bergerak” (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik di wilayah Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, Maret 2022

CAMAT TEMBILAHAN



Drs. H. LUKMAN HAKIM, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19670916 199710 1 001